



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *secara teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Nur Habib Bin Narman;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Sidomulyo Timur RT.001 RW.002, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : KTP : Karyawan Swasta; Sekarang : jualan es krim keliling;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 13 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 13 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD NUR HABIB bin NARMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)" sebagai mana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00;
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna ungu;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Nur Habib bin Narman pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Hotel Popi Jl Kaliurang km.15 Legolan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada awalnya menawarkan pil Atarax kepada saksi Poniem alias Leoni atau Susi melalui whatsapp dari Handphone Terdakwa, dan saksi Poniem alias Leoni atau Susi menyetujui, selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu di Hotel Popi Jl Kaliurang km.15 Legolan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, dan Terdakwa menyalurkan psikotropika jenis pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada saksi Poniem alias Leoni atau Susi sejumlah 2 lembar masing-masing lembar berisi 10 butir, sehingga total 20 butir seharga Rp400.000,00 dan Terdakwa diberi secara cuma-cuma oleh saksi Poniem alias Leoni atau Susi sebanyak 2 butir. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1mg dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/00835 tanggal 4 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Woro Umi Rathih, M.Kes., Sp PK selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/43-b/II/2023/Sateresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 004001/T/02/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang es keliling;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Nur Habib bin Narman pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Hotel Popi Jl Kaliurang km.15 Legolan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada awalnya menawarkan pil Atarax kepada saksi Poniem alias Leoni atau Susi melalui whatsapp dari Handphone Terdakwa, dan saksi Poniem alias Leoni atau Susi menyetujui, selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu di Hotel Popi Jl Kaliurang km.15 Legolan Umbulmartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, dan Terdakwa menyerahkan psikotropika jenis pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada saksi Poniem alias Leoni atau Susi sejumlah 2 lembar masing-masing lembar berisi 10 butir, sehingga total 20 butir seharga Rp400.000,00 dan Terdakwa diberi secara cuma-cuma oleh saksi Poniem alias Leoni atau Susi sebanyak 2 butir. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1mg dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/00835 tanggal 4 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Woro Umi Rathih,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes., Sp PK selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Indi Himma Khairani, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/43-b/II/2023/Sateresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 004001/T/02/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa Terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang es keliling;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Hartana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima penyerahan dari Satreskrim Polresta Yogyakarta yaitu Terdakwa dan Poniym alias Leoni atau Susi karena kedapatan membawa pil Atarax Alprazolam 1 mg yang mana pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa dan Poniym alias Leoni atau Susi diamankan Unit Reskrim Polresta Yogyakarta karena terlibat perkara prostitusi;
 - Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna ungu sedangkan ketika Saksi Poniym alias Leoni atau Susi digeledah ditemukan 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) bungkus rokok Viper yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo jumlah total 30 (tigapuluh) butir yang disimpan di kamar nomor P1 Hotel Popi Jl.Kaliurang Km.15, Legolan Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg diberi oleh Poniym alias Leonia tau Susi secara cuma-cuma sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang yang didapat Terdakwa dari hasil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual serta menyerahkan pil Atarax Alprazolam kepada Poniym alias Leoni atau Susi sebanyak 20 (dua puluh) butir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Hotel Popi Jl.Kaliurang Km.15 Legolan, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menyerahkan pil atarax Alprazolam 1 mg karena Terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang es keliling;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dandi Febriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima penyerahan dari Satreskrim Polresta Yogyakarta yaitu Terdakwa dan Poniym alias Leoni atau Susi karena kedapatan membawa pil Atarax Alprazolam 1 mg yang mana pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa dan Poniym alias Leoni atau Susi diamankan Unit Reskrim Polresta Yogyakarta karena terlibat perkara prostitusi;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna ungu sedangkan ketika Poniym alias Leoni atau Susi digeledah ditemukan 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) bungkus rokok Viper yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo jumlah total 30 (tigapuluh) butir yang disimpan di kamar nomor P1 Hotel Popi Jl.Kaliurang Km.15, Legolan Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg diberi oleh Poniym alias Leoni atau Susi secara cuma-cuma sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang yang didapat Terdakwa dari hasil menjual serta menyerahkan pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada saksi Poniym alias Leoni atau Susi sebanyak 20 (dua puluh) butir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Hotel Popi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Kaliurang Km.15 Legolan, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menyerahkan pil atarax Alprazolam 1 mg, karena Terdakwa bukan bekerja dibidang farmasi atau kesehatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang es keliling;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Poniem alias Leoni binti Kelik Kusbinganyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diamankan oleh tim Satreskrim Polresta Yogyakarta karena terlibat perkara prostitusi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 16.00 WIB di ruang lobby Hotel Popi di Jalan Kaliurang Km.15, Legolan, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman; Selanjutnya diserahkan ke bagian Satres Narkoba Polresta Yogyakarta, karena saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 15 (lima belas) butir pil Atarax Alprazolam tablet 1 mg, 1 (satu) bungkus rokok Viper yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang bersimbolkan Y/Yarindo jumlah total 30 (tiga puluh) butir yang disimpan di kamar nomor P1 Hotel Popi Jl.Kaliurang Km.15 Legolan, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman;
- Bahwa Saksi membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menerima penyerahan 20 (dua puluh) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB di Hotel Popi Jl.Kaliurang tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada Saksi melalui whatsapp dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa pil Atarax Alprazolam 1 mg yang dibeli Saksi dari Terdakwa sejumlah 20 (butir) butir kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) butir dan dikonsumsi oleh Saksi sejumlah 3 (tiga) butir sehingga tersisa 15 (lima belas) butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan di bidang farmasi atau kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyerahkan pil Atarax Alprazolam 1 mg tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi pil Atarax Alprazolam 1 mg karena saksi sering tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada awalnya menawarkan pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada saksi Poniym alias Leoni atau Susi melalui whatsapp dari handphone Terdakwa dan disetujui oleh Poniym alias Leoni atau Susi selanjutnya janji bertemu di Hotel Popi Jl Kaliurang Km.15, Legolan, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan psikotropika jenis pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada Poniym alias Leoni atau Susi sejumlah 2 (dua) lembar masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga total 20 (dua puluh) butir dan Poniym Alias Leonia atau Susi membayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh Poniym alias Leoni atau Susi, Terdakwa diberi secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB oleh Tim Satreskrim Polresta Yogyakarta dan diserahkan ke bagian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu yang digunakan untuk menawarkan pil Atarax Alprazolam 1 mg dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada Poniym alias Leoni atau Susi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan cara periksa ke Dr Andrian f.K, M.Sc, SpKj di Gandok, Bulurejo, Minomartani, Sleman pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 06.30 WIB dan menebus sebanyak 30 (tigapuluh) butir, lalu menebus lagi di Farmasi RS Hardjolukito mendapat 14 (empat belas) butir;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual dan menyerahkan pil Atarax Alprazolam 1 mg yang ditebusnya adalah untuk dijual dan agar mendapat keuntungan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan psikotropika berupa pil Atarax Alprazolam 1 mg;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang es keliling, tidak ada hubungan dengan kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa maupun Poniye alias Leoni atau Susi tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk kepentingan dan tujuan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/00835 tanggal 04 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/43-b/II/2023/Sateresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 004001/T/02/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna ungu;

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB oleh Tim Satreskrim Polresta Yogyakarta dan diserahkan ke bagian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu yang digunakan untuk menawarkan pil Atarax Alprazolam 1 mg dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada Poniye alias Leoni atau Susi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan cara periksa ke Dr Andrian f.K, M.Sc, SpKj di Gandok, Bulurejo, Minomartani, Sleman pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 06.30 WIB dan menebus sebanyak 30 (tigapuluh) butir, lalu menebus lagi di Farmasi RS Hardjolukito mendapat 14 (empat belas) butir;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual dan menyerahkan pil Atarax Alprazolam 1 mg yang ditebusnya adalah untuk dijual dan agar mendapat keuntungan;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang es keliling, tidak ada hubungan dengan kefarmasian atau kesehatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait psikotropika tersebut untuk kepentingan dan tujuan apapun;
- Bahwa benar ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi psikotropika dan tidak sedang mengkonsumsi psikotropika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/00835 tanggal 04 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/43-b/II/2023/Sateresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 004001/T/02/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Akhmad Nur Habib Bin Narman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1), Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;



2. Pasal 14 ayat (2), Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien;
3. Pasal 14 ayat (3), Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;
4. Pasal 14 ayat (4), Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 22.30 WIB oleh Tim Satreskrim Polresta Yogyakarta dan diserahkan ke bagian Satresnarkoba Polresta Yogyakarta; Ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna ungu yang digunakan untuk menawarkan pil Atarax Alprazolam 1 mg dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil Atarax Alprazolam 1 mg kepada Poniem alias Leoni atau Susi; Terdakwa mendapatkan pil Atarax Alprazolam 1 mg dengan cara periksa ke Dr Andrian f.K, M.Sc, SpKj di Gandok, Bulurejo, Minomartani, Sleman pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 06.30 WIB dan menebus sebanyak 30 (tigapuluh) butir, lalu menebus lagi di Farmasi RS Hardjolukito mendapat 14 (empat belas) butir; Tujuan Terdakwa menjual dan menyerahkan pil Atarax Alprazolam 1 mg yang ditebusnya adalah untuk dijual dan agar mendapat keuntungan; Pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang es keliling, tidak ada hubungan dengan kefarmasian atau kesehatan; Ketika ditangkap, Terdakwa tidak sedang transaksi psikotropika dan tidak sedang mengonsumsi psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/00835 tanggal 04 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : BB/43-b/II/2023/Sateresnarkoba dengan No.Kode Laboratorium 004001/T/02/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menyerahkan psikotropika



selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;

Dikarenakan keberadaan psikotropika berada pada orang yang tidak berkompeten dan dapat merusak kesehatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk OPPO warna ungu;

Dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Nur Habib Bin Narman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil Atarax Alprazolam 1 mg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna ungu;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., Reza Tyrama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien,S.H.,M.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)